

## **BAB VI**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

#### **6.1 Simpulan**

##### **6.1.1 Simpulan Umum**

Simpulan umum memuat verifikasi pada rumusan umum untuk mencapai tujuan umum riset selaku indikator penting diselesaikannya riset secara holistik yang pada riset ini memuat rumusan masalah umum yaitu “bagaimana konstruksi sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn. Metode ilmiah yang dioptimalkan untuk menyelesaikan riset ini adalah studi fenomenologi dengan praktik konstruksi sosial Berger & Luckmann yang memuat tahapan yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Metode ilmiah itu dioptimalkan agar konstruksi sosial atas makna pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* kapabel difinalisasikan secara representatif dan ilmiah. *Pertama*, interpretasi kolektif subjek pada makna sosial pemenuhan hak politik disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn yaitu: 1) sebatas pada pemilu, 2) berfokus pada hak disabilitas selaku pemilih pemilu, 3) realitas fasilitas ramah disabilitas seperti TPS yang aksesibel, *braille* dan ketersediaan juru bahasa isyarat yang tidak merata, 4) literasi petugas pemilu untuk melayani disabilitas yang timpang, 5) oknum pihak keluarga yang sengaja menyembunyikan anggotanya yang disabilitas, 6) data pemilih disabilitas yang tidak valid, akibat komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, seperti dinas sosial yang tidak efektif dan persisten, 7) pendidikan politik dan sosialisasi pemilu yang belum merata dan inklusif, 8) motivasi disabilitas untuk terlibat pada pemilu, juga 9) masih eksisnya apatisme masyarakat, maka membuat disabilitas sebatas objek politik.

Selanjutnya terdapat potensi dan pandangan positif melalui interpretasi kolektif pada makna sosial upaya pemenuhan hak politik disabilitas untuk *civic equality* yaitu: 1) akomodasi fasilitas pemilu yang inklusif juga layak disabilitas, seperti *braille*, TPS yang aksesibel, formulir pendamping, alat bantu audio dan juru bahasa isyarat, 2) optimalisasi Pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih untuk disabilitas, 3) akomodasi advokasi organisasi disabilitas untuk realisasi

kepentingan politik disabilitas, 4) dimulainya tren pendidikan politik dan sosialisasi pemilu yang ramah disabilitas, 5) FGD tentang hak politik disabilitas bersama organisasi atau komunitas disabilitas, 6) kemitraan lintas sektor, juga 6) pelatihan petugas pemilu agar mumpuni dalam melayani disabilitas. Substansi itu membuat konstruksi sosial pemenuhan hak politik disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn adalah tidak sebatas pada pemilu. Mengingat memuat aksi pelibatan, pemberdayaan serta pendidikan politik disabilitas tetapi secara realitas masih berfokus pada pemilu, membuat disabilitas masih selaku objek politik. Aksi pemenuhan hak politik disabilitas menunjukkan perbaikan secara gradual, tetapi belum bersifat masif.

*Kedua* interpretasi kolektif subjek terhadap makna sosial pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn yaitu: 1) pembuktian bahwa disabilitas berpotensi berkembang berbasis keahlian atau kompetensi, 2) wahana penguatan kepercayaan diri dan kebermaknaan hidup disabilitas, 3) pemberdayaan disabilitas memuat *hardskills* juga *softskills* relevan dengan tantangan modernisasi, 4) pemberdayaan disabilitas memuat habilitasi juga rehabilitasi sosial, 5) berfokus untuk kesejahteraan ekonomi juga kreativitas disabilitas, 6) memuat pekerjaan profesional disabilitas, 7) akomodasi minat dan bakat yang dimiliki oleh individu yang dikategorikan disabilitas, dan 8) pemberdayaan disabilitas bersifat nirlaba. Terdapat interpretasi subjek secara kolektif berbasis paradigma konstruktivis yang memandang bahwa *civic empowerment* disabilitas harus lebih transformatif yaitu: 1) tidak boleh sebatas pekerjaan teknis seperti memijat, mencuci, juru parkir serta *cleaning service*, 2) harus berkelanjutan tidak boleh sebatas pelatihan kompetensi saja tetapi pendampingan pasca lulus pelatihan seperti untuk wawancara kerja, 3) harus melibatkan lintas sektor secara *pentahelix*, 4) berfokus pada teknologi dan digitalisasi 5) pemberdayaan disabilitas berbasis pendidikan tinggi, 6) harus lebih melibatkan mahasiswa, 7) berbasis rehabilitasi sosial inklusif di masyarakat, juga 8) terintegrasi pada penerapan PKn di masyarakat atau *citizenship education* yang memuat *service learning* dan kolaborasi *pentahelix*. Interpretasi kolektif itu bisa membuat *civic empowerment* disabilitas lebih substantif.

Hasil konstruksi sosial pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn memuat peningkatan kompetensi, potensi atau keterampilan disabilitas untuk kesejahteraan, kemandirian, kesetaraan dan pembuktian sosial bahwa disabilitas bisa berdaya secara transformatif. Terlebih eksisnya pelibatan lintas sektor serta direalisasikan secara demokratis tetapi aspek keberlanjutan menjadi masalah serius agar substantif. Interpretasi kolektif subjek pada makna pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* yang timbul melalui konstruksi sosial dengan tahapan eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, menegaskan: 1) makna pemenuhan hak politik disabilitas untuk visi *civic equality* belum optimal karena masih sebatas berfokus pada pemilu tetapi belum merata juga belum kasuistik, lalu masih sebatas menjadikan disabilitas selaku objek politik tetapi konsisten menunjukkan perbaikan secara gradual, 2) makna pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* sudah berbasis kompetensi atau potensi untuk kepentingan karier dan faktor ekonomi tetapi masih memuat pekerjaan teknis seperti *cleaning service*, juru parkir, pijak dan cuci lalu harus lebih memuat praktik pemberdayaan di masyarakat atau rehabilitasi sosial yang lebih melibatkan lintas sektor secara persisten. Realitas makna sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* berbasis Pancasila harus mengoptimalkan PKn untuk *community civic* yang ramah disabilitas.

### 6.1.2 Simpulan Khusus

*Pertama* pembaharuan makna sosial disabilitas untuk *civic equality* bersifat strategis untuk mengatasi ableisme yang negatif dan diskriminatif pada disabilitas yang timbul akibat *individual* atau *medical model of disability* juga *charity model of disability* selaku penegasan disabilitas adalah cacat secara fisik, beban sosial, aib keluarga, penghambat kerja dan tidak bisa berdaya maka harus dikasihani melalui *charity*. Pembaharuan Makna disabilitas untuk *civic equality* memiliki indikator penting yaitu: 1) bukan cacat secara fisik, bukan penghambat kerja, bukan beban masyarakat dan bukan aib keluarga karena disabilitas bisa memuat *citizenship transformative* dan *civic empowerment*, 2) kapabel berdaya berbasis kompetensi maka penting pembinaan, pelatihan dan perlindungan yang konsisten agar substantif, lalu dijamin akses pendidikannya secara profesional, inklusif dan

persisten, 3) realitas keterbatasan kognitif, sensorik, fisik dan mental bukan dalih disabilitas untuk tidak berdaya atau tidak mewujudkan tujuan hidup, 4) eksisnya perbaikan dan inovasi pada pemenuhan hak politik disabilitas secara gradual juga 5) komunitas filantropi disabilitas yang merdeka, inovatif serta proaktif dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas. Hasil konstruksi sosial atas makna disabilitas adalah bukan cacat, bukan aib keluarga, bukan penghambat kerja karena bisa berdaya berbasis kompetensi dan potensi dan memiliki motivasi dan daya juang untuk hidup. Realitas Disabilitas yang mencerminkan *citizenship transformative* dan *civic empowerment* menegaskan *individual or medical model of disability* juga *charity model of disability* adalah falasi berpikir maka harus diatasi secara ilmiah dan hasil konstruksi sosial atas makna disabilitas yang lebih inklusif mencerminkan *social model of disability*.

Kedua kebijakan pemerintah juga *civic engagement* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas adalah modal sosial mewujudkan keadilan sosial berbasis Pancasila tentu harus selaras dengan realisasinya agar tidak sebatas nilai semantik pada konstitusi. *Political will* tercermin dalam realisasi kebijakan pemerintah berfokus pada: dinas sosial yang memuat upaya pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan advokasi bersifat demokratis agar disabilitas bisa berkembang atau berdaya berbasis kompetensi seperti olah pangan, tata rias, *hand craft*, pijat, menjahit, membatik, bertani, menari, bermusik, keterampilan komputer, *design grafis*, kerajinan perak, kulit dan *public speaking*, termasuk aksi pengawasan dan pendampingan pasca lulus pelatihan di UPT untuk pekerjaan profesional dan menjadi wirausahawan sukses. Selanjutnya komisi pemilihan umum memiliki kebijakan atau upaya dalam memenuhi hak politik disabilitas yaitu: akomodasi fasilitas yang ramah disabilitas, seperti juru bahasa isyarat, *braille* dan formulir pendamping, finalisasi TPS yang aksesibel, eksisnya FGD, sosialisasi pemilu juga pendidikan politik disabilitas, pelatihan petugas pemilu yang melayani disabilitas secara berkualitas, finalisasi data valid pemilih disabilitas, akomodasi advokasi organisasi disabilitas, akomodasi disabilitas selaku peserta juga panitia pemilu, kerja sama lintas sektor, seperti bersama dinas sosial, komunitas disabilitas dan sosialisasi langsung dan berbasis teknologi digital atau media sosial atas urgensi *civic engagement* dalam membantu disabilitas berpartisipasi pada pemilu politik.

Terakhir unit layanan disabilitas di perguruan tinggi memiliki kebijakan atau upaya nyata untuk memberdayakan mahasiswa disabilitas yaitu: akomodasi fasilitas kampus yang inklusif pada disabilitas, pelatihan dosen, karyawan dan mahasiswa untuk pelayanan mahasiswa disabilitas, *civic engagement* mahasiswa dalam pembinaan dan pendampingan mahasiswa disabilitas, advokasi kebijakan yang akomodatif, penyaluran beasiswa dan kesempatan kerja di perguruan tinggi terkait, mengingat perguruan tinggi yang telah memiliki unit layanan disabilitas yaitu Pusat Difusi Inklusi UPI, Unit Layanan Disabilitas UGM, Unit Layanan Disabilitas UNY, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII serta Pusat Layanan Disabilitas UNPAM, tentu praktik kebijakan itu belum optimal. Perbaikan untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas pada konteks kebijakan yaitu: 1) mutu layanan berbasis literasi dan kompetensi petugas pemilu dan aktor pemberdayaan, 2) akomodasi fasilitas ramah disabilitas yang merata dan persisten, 3) menjadikan disabilitas selaku subjek politik dan pemberdayaan, 4) optimasi aksi *pentahelix* dalam kerangka PKn, 5) pelibatan mahasiswa berbasis PKn yang memuat *service learning*, 6) akomodasi advokasi komunitas filantropi disabilitas, 7) dukungan dan efektivitas anggaran, juga 8) evaluasi berbasis riset dan kajian akademik yang transformatif.

Aksi *civic engagement* yang memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas merepresentasikan *civic virtue*, *civic altruism* serta *civic philanthropy* karena secara sukarela dan bermutu terlibat dalam mewujudkan visi *civic equality* disabilitas, lalu *civic engagement* bisa mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang inklusif pada disabilitas. Terlebih praktik *civic engagement* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas bisa dilakukan secara personal dan kolektif. *Pertama* praktik *civic engagement* secara personal dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk visi *civic equality* dipandang tidak optimal untuk mengatasi ableisme yang negatif dan diskriminatif karena masih memuat bantuan dana untuk aktivitas disabilitas maka sifatnya tidak berkelanjutan. *Kedua* aksi *civic engagement* bersifat kolektif dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality* lebih substantif, holistik juga persisten karena berbagai tantangan dan hambatan yang muncul ketika praktik pemenuhan hak politik serta pemberdayaan disabilitas kapabel diatasi secara kolaboratif maka

bukan sebatas sumbangan dana yang hanya memperkuat *charity model of disability* karena memuat transfer pemahaman, karakter, keterampilan dan sumber daya antara sektor termasuk disabilitas.

Praktik *civic engagement* yang kolektif dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas bersifat substantif dan mencerminkan Pancasila maka bukan sebatas aktivitas *charity*. Tetapi menjadi wahana peningkatan kapasitas *civic competence* disabilitas lalu memiliki arah atau tujuan bersifat jelas, tegas juga persisten. Optimasi PKn perlu dilakukan mengingat bisa memperkuat *civic engagement* mahasiswa juga lintas sektor karena memuat *service learning* juga kolaborasi *pentahelix* dalam kerangka *citizenship education* agar mengarah pada *community civic* yang ramah disabilitas dan memperkuat *civic competence* pemuda. Realisasi *civic engagement* dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas bisa dilakukan secara personal juga kolektif, tetapi lebih diutamakan secara kolektif melalui komunitas atau organisasi filantropi disabilitas, komunitas atau organisasi kemahasiswaan, badan Ad Hoc yang dibentuk KPU, volunter pada dinas sosial, lalu terlibat pada unit layanan disabilitas perguruan tinggi karena bersifat efektif, komprehensif, persisten, kolaboratif dan memiliki arah pergerakan bersifat jelas sehingga mengarah pada *civic equality* disabilitas berbasis Pancasila.

*Ketiga* integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education* bersifat progresif dan integratif karena memuat optimasi PKn untuk mengatasi *individual or medical model of disability* juga *charity model of disability* yang menimbulkan stigma ableisme. Selanjutnya untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas selaku indikator *civic equality* melalui *civic engagement* lintas sektor termasuk mahasiswa berbasis *civic virtue*, *civic altruism* serta *civic philanthropy*. Upaya integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* berfokus pada pembelajaran bersifat teoretis di dalam kelas untuk penguatan pemahaman mahasiswa tentang is dan masalah disabilitas lalu membina *civic virtue*, *civic altruism* dan *civic philanthropy* warga negara muda lalu memperkuat *social model of disability* selaku modal sosial mewujudkan *civic engagement* yang inklusif pada disabilitas. Terlebih eksisnya kajian PKn yang relevan selaku modal ilmiah dalam memuat kajian disabilitas yaitu hak dan kewajiban warga negara, Pancasila, hak asasi manusia, *civic equality*, hukum,

demokrasi, toleransi sosial, politik, *inclusive citizenship, civic empowerment, civic awareness, citizenship transformative, civic philanthropy, civic altruism, civic virtue* dan *civic engagement*.

Integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *citizenship education* berfokus pada pembelajaran non formal atau praktis di masyarakat. PKn non formal menjadi wahana realisasi *civic engagement* lintas sektor dan mahasiswa dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality* maka menjadi wahana transfer keilmuan, karakter, keterampilan dan sumber daya untuk kompetensi disabilitas, mahasiswa juga lintas sektor yang persisten dan integratif. Mengingat praktik PKn sebagai *citizenship education* dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas mengakomodir *service learning* dan kolaborasi *pentahelix* agar substantif, persisten dan melibatkan lintas sektor yaitu pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta atau bisnis juga media maka bersifat efektif, holistik dan representatif. Indonesia memiliki pendekatan kewarganegaraan Pancasila adalah modal sosial dalam integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education* tentu tidak hanya memuat visi *civic equality* disabilitas tetapi juga visi penguatan *civic competence* mahasiswa yang inklusif, sehingga bersifat mutualisme.

*Keempat* Pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk visi *civic equality* berbasis model Tyler yaitu: 1) visi pengembangan kurikulum 2) optimasi praktis pembelajaran efektif dalam mencapai visi kurikulum, 3) pengorganisasian pengalaman siswa serta 4) evaluasi kurikulum yang persisten. visi pengembangan kurikulum berfokus pada optimasi PKn di perguruan tinggi dan di masyarakat yang kapabel memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*. Terlebih realitas kajian disabilitas hingga dewasa ini belum terintegrasi pada PKn membuat dunia sosial belum sepenuhnya inklusif pada disabilitas dan membuat PKn belum berkontribusi holistik untuk mengatasi *individual or medical model of disability* juga *charity model of disability*. Praktik kurikulum PKn di yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas bersifat formal atau teoretis di dalam kelas dengan memuat prinsip *student centered learning* supaya demokratis dan membina *civic competence* mahasiswa yang utuh agar memahami secara

mumpuni isu disabilitas, lalu bersifat praktis di masyarakat dengan memuat *service learning* juga kolaborasi *pentahelix* agar tujuan kurikulum terwujud secara efektif. Pengembangan kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas memuat kajian yaitu ableisme, *individual or medical model of disability*, *charity model of disability*, basis hukum juga kebijakan yang inklusif pada disabilitas, hak politik disabilitas, *civic empowerment* disabilitas dan komunitas disabilitas untuk membangun *civic competence* mahasiswa dan *civic equality* disabilitas berbasis Pancasila.

*Learning experience* pada model pengembangan kurikulum Tyler adalah wahana refleksi, analisis dan konfirmasi atas praktik kurikulum dan pembelajaran secara integratif dan gradual selaku validasi mandiri. Pengembangan kurikulum PKn yang memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality* memuat evaluasi kurikulum agar praktik pada waktu selanjutnya bisa lebih kolaboratif dan bermutu. Mengingat tidak sebatas evaluasi pada praktik kurikulum PKn secara formal untuk penguatan pemahaman dan karakter inklusif mahasiswa tentang isu dan masalah disabilitas tetapi juga evaluasi praktik kurikulum PKn di masyarakat untuk membangun *pattern* yang kokoh selaku *civic campaign* dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk visi *civic equality*. Indikator suksesnya kurikulum PKn di masyarakat dan di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas yaitu: 1) akomodasi kajian disabilitas dalam PKn secara formal juga non formal, 2) pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang membahas isu, problematik, potensi juga jaminan hukum disabilitas, 3) realisasi PKn di masyarakat yang memuat *pattern* dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, termasuk *service learning* dan aksi *pentahelix*. Visi pengembangan kurikulum PKn di masyarakat juga di perguruan tinggi untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas yaitu: *civic equality* untuk disabilitas, penguatan *civic competence* mahasiswa dan *community civic* ramah disabilitas.

## 6.2 Implikasi

Riset tentang konstruksi sosial pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn memiliki implikasi secara

teoretis juga praktis yang berkaitan dengan PKn selaku *novelty* yaitu *pertama* secara teoretis: 1) dibentuknya makna pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn sebagai wahana refleksi sosial dan referensi atas perbaikan kebijakan dan aksi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas dan memuat urgensi optimasi PKn untuk *community civic* yang ramah disabilitas. Mengingat makna sosial pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* menegaskan eksistensi disabilitas masih sebatas objek pada pemenuhan hak politik dan pemberdayaan lalu belum optimal, belum merata, belum kasuistik dan belum persisten tetapi menunjukkan perbaikan yang gradual, 2) diperbarui makna disabilitas untuk *civic equality* yang lebih objektif dan positif selaku individu yang berdaya bukan cacat fisik, beban masyarakat dan aib keluarga, maka menjadi wahana kritik ilmiah terhadap *individual or medical model of disability* dan *charity model of disability* yang menimbulkan ableisme, 3) mengintegrasikan kajian disabilitas pada PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education* selaku paradigma baru yang integratif untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, dan 4) pengembangan kurikulum PKn di perguruan tinggi juga di masyarakat yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas. PKn yang memuat kajian disabilitas secara formal selaku implikasi teoretis yang berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial untuk disabilitas yang lebih integratif dan persisten.

Riset tentang konstruksi sosial pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn berimplikasi pada realisasi PKn di masyarakat selaku *novelty* bersifat praktis yaitu: 1) makna pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn harus memuat pelibatan, pemberdayaan juga pendidikan politik disabilitas selaku subjek politik dan memuat *civic engagement* mahasiswa dan lintas sektor agar substantif, holistik dan berkelanjutan, 2) pembaharuan makna disabilitas yang lebih objektif juga positif selaku cerminan *social model of disability* tidak boleh sebatas pandangan inklusif tetapi harus disertai aksi kolaboratif atau *civic action* dalam memenuhi hak politik, memuliakan juga memberdayakan disabilitas untuk memberi kritik juga mengatasi *individual or medical model of disability* dan *charity model of disability* yang negatif, 3) realitas kebijakan pemerintah yang inklusif pada

disabilitas yang secara praktik belum optimal harus diatasi melalui *civic engagement* lintas sektor berbasis *civic virtue*, *civic philanthropy* dan *civic altruism* dalam kerangka PKn agar holistik, 4) mengintegrasikan kajian disabilitas pada PKn sebagai *citizenship education* yang mengakomodir *service learning* juga aksi *pentahelix* dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, karena integratif dan untuk mewujudkan *community civic* ramah disabilitas, dan 4) pengembangan kurikulum PKn di masyarakat juga pada perguruan tinggi dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas berupaya membangun *pattern* di masyarakat secara berkelanjutan melalui *civic engagement* yang memuat *service learning* dan aksi *pentahelix* lalu menjamin PKn formal memuat kajian disabilitas, maka tidak sebatas tujuan *civic equality* disabilitas tetapi juga visi penguatan *civic competence* mahasiswa.

### 6.2.1 Implikasi Teoretis

- 1) Makna sosial pemenuhan hak politik disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn tidak sebatas realisasi hak sebagai pada pemilih pemilu, tetapi menjamin disabilitas selaku peserta dan panitia, terlibat dalam pemerintahan, akses setara, hak berorganisasi dan kebebasan berekspresi, sehingga memuat pelibatan, pemberdayaan dan pendidikan politik disabilitas selaku objek, lalu aksi pemenuhan hak politik disabilitas menunjukkan perbaikan secara gradual, tetapi belum bersifat masif.
- 2) Makna sosial pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn memuat peningkatan *civic competence* disabilitas untuk kesejahteraan, kemandirian, kesetaraan, pembuktian bahwa disabilitas bisa berdaya secara transformatif serta untuk partisipasi dalam proses demokrasi, lalu eksisnya pelibatan lintas sektor secara demokratis dalam praktik *civic empowerment* disabilitas tetapi aspek keberlanjutan belum optimal.
- 3) Makna sosial disabilitas untuk *civic equality* menegaskan disabilitas bukan cacat fisik, bukan aib keluarga, bukan beban sosial, lalu mampu berkembang atau berdaya berbasis kompetensi, potensi atau keterampilan yang relevan dengan modernisasi, terlebih eksisnya individu yang dikategorikan disabilitas yang mencerminkan *citizenship transformative* dan *civic empowerment*, maka

menegaskan stigma ableisme adalah falasi berpikir.

- 4) Memberikan kritik ilmiah terhadap *individual or medical model of disability* juga *charity model of disability* selaku sumber timbulnya stereotip ableisme, karena memandang disabilitas adalah beban sosial, cacat fisik, penghambat kerja, aib keluarga juga tidak bisa mandiri, berdaya atau berkembang, karena berbasis temuan riset yang ditelaah melalui teori dan kajian PKn juga *social model of disability* menegaskan pandangan sosial inklusif terhadap disabilitas, lalu menegaskan eksisnya disabilitas yang berdaya dan menjadi transformator perubahan sosial untuk *civic equality*.
- 5) Kajian disabilitas yang terintegrasi pada PKn adalah paradigma baru bersifat integratif dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas yang mengakomodir *civic engagement* melalui *service learning* yang diinisiasi oleh mahasiswa secara empiris berbasis PKn formal dan non formal juga aksi *pentahelix* yang diinisiasi oleh lintas sektor berbasis PKn non formal.
- 6) Pengembangan kurikulum PKn di masyarakat juga di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas berupaya membangun pattern di masyarakat, agar lintas sektor secara *pentahelix* terlibat pada upaya pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas disertai dengan tugas, tanggung jawab lalu inovasi yang tegas, lalu menjamin pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang memuat isu, problematik dan kajian disabilitas, selaku modal ilmiah mahasiswa dalam praktik *service learning* yang memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas.
- 7) Konsep *collaborative governance* perlu dijamin pemerintah agar ragam basis hukum juga kebijakan yang inklusif serta akomodatif pada disabilitas tidak sebatas nilai semantik dalam konstitusi, mengingat realitas distorsi cita-cita terhadap realitas lapangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, harus direspon pemerintah secara cerdas melalui strategi dan konsep *collaborative governance*.
- 8) PKn sebagai *civic education* adalah wahana vital memperkuat pemahaman dan wawasan warga negara muda tentang isu, masalah dan kajian disabilitas, untuk memperkuat sikap inklusif dan kebijakan pemuda, supaya memuliakan dan menghormati disabilitas, termasuk agar memiliki *civic awareness* yang

mumpuni.

- 9) Teori dan kajian PKn yaitu *community civic, civic virtue, civic philanthropy, civic altruism* dan *inclusive citizenship* begitu relevan dengan *social model of disability*, dan bisa dioptimalkan untuk mewujudkan *civic equality* disabilitas berbasis Pancasila, karena secara nyata menentang dan mengatasi *individual or medical model of disability* juga *charity model of disability* yang anomali, negatif, subjektif dan diskriminatif.

### 6.2.2 Implikasi Praktis

- 1) Upaya pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas sifatnya harus berkelanjutan, inovatif dan substantif karena berkaitan dengan *civic equality*, untuk mengatasi realitas kebijakan pemerintah dan aksi sosial yang bersifat seremonial atau insidental, lalu untuk mewujudkan perbaikan aksi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas pada waktu selanjutnya, sehingga mengarah pada *community civic* atau dunia sosial yang ramah pada disabilitas.
- 2) Praktik *civic engagement* secara kolektif lebih efektif, kolaboratif, utuh dan persisten dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality* karena memiliki strategi, visi, arah gerak dan karakteristik yang jelas juga tegas, seperti melalui komunitas filantropi disabilitas, organisasi atau komunitas mahasiswa, unit layanan disabilitas pada perguruan tinggi, lembaga formal seperti volunter di UPT dinas sosial juga tim Ad Hoc komisi pemilihan umum.
- 3) Realisasi PKn sebagai *citizenship education* bersifat penting, transformatif, holistik dan progresif dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas karena mengakomodir *civic engagement* mahasiswa secara kolektif melalui *service learning* selaku modal sosial mewujudkan *community civic* ramah disabilitas, termasuk membuat PKn semakin inklusif, komprehensif dan adaptif untuk mewujudkan keadilan sosial berbasis Pancasila.
- 4) Praktik PKn sebagai *citizenship education* bersifat kolaboratif, berkelanjutan dan inovatif dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas karena memuat *civic engagement* lintas sektor melalui kolaborasi *pentahelix* (pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta atau bisnis juga

media), maka representatif dan holistik dalam mengatasi masalah kompleks yang menimpa disabilitas, lalu menjadi modal sosial mewujudkan *community civic* yang ramah dan akomodatif pada disabilitas.

- 5) Pengembangan kurikulum PKn di masyarakat untuk memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas berupaya membangun *pattern* atau pola di masyarakat dalam memenuhi hak politik, memuliakan juga memberdayakan disabilitas berbasis *civic engagement* melalui *service learning* juga kolaborasi *pentahelix* untuk membangun *community civic* yang ramah disabilitas.
- 6) Pengembangan kurikulum PKn perguruan tinggi yang memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas berupaya menjamin realisasi pembelajaran PKn secara formal di perguruan tinggi yang memuat kajian disabilitas, untuk membangun pemahaman dan wawasan mahasiswa tentang isu, masalah dan kajian disabilitas untuk membina sikap inklusif, *civic virtue*, *civic altruism*, *civic philanthropy* dengan praktik pembelajaran yang kontekstual, berbasis *student centered learning* dan demokratis.
- 7) Optimalisasi PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education* yang memuat *service learning* dan kolaborasi *pentahelix* merupakan modal sosial mewujudkan *civic campaign* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, karena memuat praktik baik kewarganegaraan yang kolektif juga persisten, maka mencerminkan *civic virtue*, *civic philanthropy*, *civic altruism* juga *social model of disability* untuk dunia sosial inklusif pada disabilitas.
- 8) Praktik *civic engagement* secara kolektif mencerminkan aksi gotong royong dan semangat kebersamaan untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas yang kapabel direalisasikan melalui komunitas filantropi disabilitas, organisasi atau komunitas mahasiswa, unit layanan disabilitas pada perguruan tinggi, lembaga formal seperti volunter di UPT dinas sosial juga tim Ad Hoc komisi pemilihan umum.
- 9) Praktik *civic engagement* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas dalam kerangka PKn yang memuat *service learning* juga aksi *pentahelix*, tidak sebatas visi *civic equality* disabilitas tetapi juga memuat visi penguatan *civic competence* mahasiswa karena dilibatkan dalam mengatasi masalah disabilitas secara inovatif dan kritis terlebih aksi *pentahelix* memuat

transfer keilmuan, karakter, kompetensi juga sumber daya dari lintas sektor untuk disabilitas juga mahasiswa.

### 6.3 Rekomendasi

Secara substantif rekomendasi riset memuat masukan, saran dan usul yang diperoleh dari perampungan penelitian konstruksi sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn secara ilmiah dan holistik melalui model konstruksi sosial Berger & Luckmann, maka rekomendasi yang diberikan pada lintas sektor yang terlibat pada aksi pemenuhan hak politik juga pemberdayaan untuk *civic equality*, supaya realisasi pada waktu selanjutnya lebih mumpuni, bermutu, persisten dan integratif. Termasuk memberi rekomendasi dan urgensi optimasi PKn di perguruan tinggi juga di masyarakat dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*. Sejatinya rekomendasi berbasis hasil penelitian bersifat penting untuk diterapkan, agar upaya mewujudkan *community civic* bersifat ramah disabilitas dan orientasi penguatan *civic competence* bersifat efektif dan substantif, lebih jelasnya tentang rekomendasi riset akan dideskripsikan yaitu:

#### 1) Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi

Sejatinya komisi pemilihan umum harus menjadikan disabilitas selaku subjek politik agar literasi dan kompetensi politik disabilitas bisa berkembang secara optimal, termasuk membuat disabilitas tidak sebatas menjadi penikmat layanan, yang kurang berdampak nyata pada pembentukan kemandirian, daya kritis, dan inovasi disabilitas. Komisi pemilihan umum tingkat provinsi harus konsisten melakukan komunikasi persuasif dan kampanye yang masif dalam mengajak warga negara untuk terlibat dalam memenuhi hak politik disabilitas, agar substantif, persisten dan holistik, walau komisi pemilihan umum adalah garda terdepan dalam upaya memenuhi hak politik disabilitas pada konteks pemilu, tetapi praktiknya tidak akan optimal tanpa disertai pelibatan warga negara, terlebih lintas sektor. Komisi pemilihan umum tingkat provinsi harus menjamin realisasi hak disabilitas selaku peserta juga panitia pemilu, selaku upaya nyata mengatasi realitas pemenuhan hak politik disabilitas yang belum secara utuh mengarah pada pendidikan, pelibatan dan pemberdayaan politik

disabilitas, lalu menjadikan eksistensinya selaku subjek politik. Upaya nyata KPU tingkat provinsi dalam memenuhi haj politik disabilitas tentu memuat perbaikan secara gradual, maka optimasi *civic engagement* oleh KPU tingkat provinsi membuat upaya mulia itu menjadi lebih masif.

2) Dinas Sosial Tingkat Provinsi

Sejatinya dinas sosial tingkat provinsi berperan strategis pada upaya pemberdayaan disabilitas berbasiskan kompetensi, keterampilan atau potensi, maka orientasi pemberdayaannya harus relevan dengan modernisasi, untuk martabat, kesejahteraan, kemandirian juga pekerjaan profesional disabilitas, maka secara nyata harus mengurangi praktik pelatihan seperti jasa mencuci, parkir, memijat dan *cleaning service*, lalu mulai mengarah pada kompetensi pengelolaan teknologi, informasi, komunikasi juga digitalisasi. Dinas sosial tingkat provinsi harus persisten memuat pelibatan lintas sektor pada upaya memberdayakan disabilitas, selain untuk wahana transfer keilmuan, karakter, kompetensi dan sumber daya, menjamin pekerjaan profesional bagi disabilitas, juga untuk mengatasi kesan isolasi sosial pemberdayaan disabilitas di UPT dinas sosial, karena tidak berbasis rehabilitasi sosial pada masyarakat. Dinas sosial harus berkomitmen melibatkan mahasiswa pada upaya pemberdayaan disabilitas, untuk *community civic* yang ramah disabilitas. Upaya nyata dinas sosial pada aksi *civic empowerment* disabilitas harus diapresiasi, tetapi aspek keberlanjutan harus lebih diperhatikan, agar bersifat substantif.

3) Komunitas Filantropi Disabilitas

Eksistensi komunitas filantropi disabilitas berperan vital pada upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk visi *civic equality* secara nirlaba, bermutu dan berkelanjutan, maka harus adaptif, inovatif juga inklusif agar selaras dengan modernisasi juga tantangan sosial yang semakin kompleks. Komunitas filantropi disabilitas harus berkomitmen pada praktik demokratisasi, supaya memberi kesempatan nyata untuk lintas sektor terlibat dalam aksi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas yang inklusif dan transformatif untuk dunia sosial inklusif. Sejatinya komunitas filantropi disabilitas harus berkomitmen juga konsisten melakukan advokasi, khususnya pada pihak pemerintah untuk menjamin realisasi kebijakan inklusif disabilitas

bersifat substantif dan kolaboratif, supaya secara nyata mampu memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*. Pengelolaan komunitas filantropi disabilitas yang profesional, inklusif, berkelanjutan dan kolaboratif adalah modal sosial memperkuat daya *bargaining* komunitas atau organisasi, untuk membuktikan bahwa disabilitas bisa mandiri dan berdaya, lalu untuk pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas, tidak kalah penting, komunitas filantropi disabilitas harus konsisten memberi kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan *service learning* agar integratif.

#### 4) Penyandang Disabilitas

Sejatinya disabilitas harus konsisten untuk memperkuat pemahaman dan partisipasi politik, lalu berkomitmen dalam memperkuat kompetensi atau keterampilan pribadi, selaku bukti individu yang berdaya, mandiri dan setara, mengingat stereotip ableisme berpotensi merusak motivasi disabilitas untuk berdaya, sejahtera dan mandiri. Ragam kebijakan, layanan sosial dan upaya nyata kolaboratif dari lintas sektor yang inklusif dan akomodatif tidak boleh sebatas membuat disabilitas menjadi penikmat layanan, sehingga mengurangi daya juang dan daya kritis disabilitas, tetapi harus menjadi wahana strategis bagi disabilitas untuk berdaya berbasis kompetensi. Terlebih hasil penelitian menegaskan eksisnya disabilitas yang merepresentasikan konsep dan karakter *citizenship transformative* serta *civic empowerment*, sehingga menjadi bukti empirisme untuk penguatan motivasi hidup dan daya juang disabilitas bahwa keterbatasan fisik, kognitif, sensorik, mental dan ganda bukan menjadi dalih untuk tidak berdaya. Disabilitas harus berkomitmen melakukan interaksi dan komunikasi sosial di masyarakat, untuk adaptasi dan jejaring sosial, karena menjadi wahana vital membuktikan *individual or medical model of disability* juga *charity model of disability* adalah falasi berpikir dan subjektif.

#### 5) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi harus berkomitmen mewujudkan kebijakan, fasilitas, pembelajaran juga kehidupan kampus bersifat inklusif dan akomodatif pada disabilitas, mengingat perguruan tinggi adalah miniatur kehidupan produktif dan inklusif bangsa, sehingga harus menjadi model pemberdayaan disabilitas yang transformatif dan persisten. Realitas masih terdapatnya perguruan tinggi

yang belum menjamin pendidikan dan partisipasi politik disabilitas harus menjadi kritik bersama, maka perlu segera diakomodasi selaku pembelajaran yang memuat empirisme untuk mahasiswa disabilitas. Perguruan tinggi harus memiliki *political will* untuk mewujudkan unit layanan disabilitas atau unit kerja yang bertugas juga bertanggung jawab untuk melayani dan melindungi mahasiswa disabilitas, selaku bukti autentik kampus bersifat ramah disabilitas, karena menjadi garda terdepan dalam pelatihan, pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan mahasiswa disabilitas untuk kenyamanan dan efektivitas belajar bagi mahasiswa yang dikategorikan disabilitas karena mengakomodir pelatihan dan sosialisasi pada dosen, tenaga kependidikan juga mahasiswa, agar mampu melayani dan menjamin praktik pembelajaran bersifat inklusif dan akomodatif bagi disabilitas, juga memuat advokasi dan menyelesaikan kajian akademik untuk pengelola atau pimpinan perguruan tinggi dan civitas akademika mengenai urgensi pemenuhan fasilitas dan kebijakan kampus yang inklusif juga akomodatif bagi mahasiswa disabilitas agar mampu berkembang secara optimal. Perguruan tinggi harus menjamin kuota bekerja 2% untuk kampus negeri lalu 1% untuk kampus swasta untuk penyandang disabilitas berbasis kompetensi, agar transformatif.

#### 6) Dosen dan Mahasiswa

Sejatinya dosen dan mahasiswa harus berkontribusi dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk visi *civic equality*, melalui praktik tridharma perguruan tinggi yang inklusif pada disabilitas. Mengingat dosen juga mahasiswa memiliki *knowlegde power* dan *moral power* untuk berkontribusi mewujudkan *community civic* yang ramah disabilitas. Terlebih dosen pada konteks rekomendasi hasil riset ini tidak terbatas pada berlatar belakang keilmuan sosial saja, tetapi juga sains, teknologi juga matematika, karena pemberdayaan dan pencerdasan disabilitas sifatnya lintas ilmu yang direalisasikan secara sukarela dan bermutu, untuk membina disabilitas yang berkompeten. Mahasiswa harus konsisten memberdayakan disabilitas secara kolektif melalui *service learning*, sampaikan pembelajaran di perguruan tinggi bersifat kontekstual dan bermanfaat positif untuk *civic equality* disabilitas juga penguatan *civic competence* mahasiswa. Dosen juga mahasiswa harus

memandang marginalisasi sosial disabilitas adalah persoalan bersama, maka lintas disiplin ilmu dan inovasi pergerakan mahasiswa harus berkontribusi mengatasi masalah kompleks tersebut.

7) Civitas Akademika PKn

Civitas akademika PKn yang terdiri atas dosen, mahasiswa, organisasi profesi, pakar lalu pimpinan Prodi PKn harus memandang penting optimasi PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education* dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*. Termasuk untuk mengatasi *individual* atau *medical model of disability* juga *charity model of disability* yang menimbulkan stereotip ableisme selaku sumber marginalisasi sosial disabilitas. Eksistensi civitas akademika PKn perlu berkomitmen untuk mengoptimalkan PKn memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, agar praktik pembelajaran PKn bermanfaat positif dalam mengatasi persoalan kompleks warga negara seperti isolasi sosial disabilitas. Dosen dan mahasiswa PKn harus menjamin *service learning* dalam kerangka PKn sebagai wahana mewujudkan *community service* yang ramah disabilitas lalu untuk memperkuat mutu *civic competence* mahasiswa. Pimpinan Prodi PKn dan pakar harus konsisten mengembangkan keilmuan PKn agar semakin inklusif pada disabilitas dan relevan dalam mengatasi masalah kompleks yang menimpa disabilitas. civitas akademika PKn harus konsisten merealisasikan kurikulum PKn di perguruan tinggi juga di masyarakat yang memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas untuk menjadi *pattern* membangun dunia sosial yang inklusif dan produktif.

8) Swasta dan Media

Eksistensi sektor swasta juga media harus memandang penting peran serta eksistensinya pada upaya memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, mengingat swasta memiliki modal ekonomi dan kompetensi bisnis mumpuni, lalu media memiliki daya jangkau mumpuni untuk sosialisasi masif tentang *social model of disability*, hak politik dan *civic empowerment* disabilitas. Pertama, sektor swasta harus mewujudkan program nirlaba untuk pemberdayaan disabilitas berbasis keterampilan atau kerajinan tangan untuk sumber kesejahteraan ekonomi, melatih disabilitas agar terampil

dalam berbisnis dan membina secara berkelanjutan agar disabilitas menjadi wirausahawan sukses. *Kedua*, sektor media berperan penting untuk memberi pemberitaan atau sosialisasi objektif, proporsional, utuh juga positif tentang tantangan dan potensi pemenuhan hak politik disabilitas, *civic empowerment* disabilitas berbasis kompetensi dan *civic engagement* yang inklusif. Swasta dan media milik swasta harus berkomitmen merealisasikan kuota bekerja 1% untuk disabilitas, lalu media milik pemerintah harus memiliki tanggung jawab moral dalam menerapkan kuota bekerja 2% untuk disabilitas.

9) Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada konstruksi sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, konstruksi sosial atas makna disabilitas, lalu integrasi kajian disabilitas pada PKn dan pengembangan kurikulum PKn yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas sehingga pendalaman realisasi kebijakan yang memuat hambatan, potensi motivasi dan inovasi tidak mendalam layaknya studi kasus. Termasuk harus berfokus pada inovasi *civic engagement* pemuda untuk pemberdayaan disabilitas. Praktik konstruksi sosial yang mengutamakan interpretasi kolektif subjek selaku individu yang dikategorikan disabilitas, harus diimbangi oleh peneliti selanjutnya dengan mengutamakan sumber eksternal atas tantangan kompleks dan potensi yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* berbasis studi kasus, agar berbagai kebijakan, layanan dan *civic engagement* tidak membuat disabilitas menjadi manja. Peneliti selanjutnya perlu menelaah PKn yang memuat kajian disabilitas agar kekurangannya bisa dievaluasi dan diatasi, membuat PKn semakin inklusif dan bisa mewujudkan *civic equality* disabilitas lalu menganalisis dampak pengembangan kurikulum PKn terhadap masifnya aksi *pentahelix* dan *service learning* pemuda untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas. *Civic action* dan inovasi pemuda yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas harus menjadi kajian peneliti selanjutnya untuk melengkapi hasil riset ini, dan menjamin *community civic* yang ramah disabilitas.

#### 6.4 Dalil-Dalil Penelitian

Setelah merujuk terhadap hasil atau verifikasi penelitian, membuat peneliti merekomendasikan beberapa dalil penelitian yaitu:

- 1) Interpretasi subjek terhadap fenomena merepresentasikan motif, kepentingan, pengalaman dan hubungan dengan dunia sosialnya.
- 2) Eksistensi disabilitas selaku objek akibat realisasi kebijakan inklusif, *civic engagement* dan daya juang disabilitas yang tidak seimbang.
- 3) *Citizenship transformative* dan *civic empowerment* disabilitas adalah suatu keniscayaan dalam menentang *individual or medical model of disability* dan *charity model of disability*.
- 4) Pandangan sosial inklusif dan positif pada disabilitas tidak akan optimal tanpa disertai *civic engagement* dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*.
- 5) Praktik kebijakan pemerintah inklusif disabilitas yang tidak optimal kapabel dilengkapi oleh *civic engagement* yang kolektif dan kreatif.
- 6) *Civic engagement* pemuda dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas adalah manifestasi *civic virtue*, *civic philanthropy* dan *civic altruism*.
- 7) Praktik *civic engagement* secara personal berbentuk bantuan dana cenderung memperkuat *charity model of disability* di masyarakat.
- 8) Muatan *service learning* dan praktik *pentahelix* dalam PKn adalah paradigma baru yang integratif dalam mengatasi stigma ableisme.
- 9) Integrasi kajian disabilitas terhadap PKn menjadi modal sosial mewujudkan *community civic* ramah disabilitas.
- 10) Kurikulum PKn yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas tidak hanya untuk *civic equality*, tetapi juga memperkuat *civic competence* mahasiswa.